ReforMiner's Policy Analysis

Pengantar Redaksi

Pembaca yang budiman,
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya ***ReforMiner's Policy Analysis*** dapat hadir kembali di hadapan pembaca yang budiman sekalian di penghujung tahun 2010 ini dengan edisi ke-**3**.

Tiga topik kembali kami angkat dan sajikan dalam ***ReforMiner's Policy Analysis*** kali ini, yaitu:
(1) Membenahi tata kelembagaan hulu migas nasional
(2) Menyoal kontribusi penerimaan pertambangan umum; dan
(3) Pekerjaan Rumah dalam implementasi UU Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009

Topik pertama, masih terkait dengan revisi UU Migas 22/2001 yang tengah bergulir di DPR, mengulas permasalahan mendasar dalam tata kelembagaan hulu migas yang berdampak pada menurunnya penemuan cadangan baru dan produksi minyak nasional. Tak hanya mengulas permasalahan yang ada, dalam topik pertama ini juga disajikan beberapa pokok pikiran terkait format tata kelembagaan yang baru yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada tersebut.

Topik kedua, menyoroti (relatif) kecilnya kontribusi penerimaan negara dari sektor pertambangan umum dalam komparasinya dengan penerimaan negara dari sektor migas ditinjau dari rasionya terhadap total nilai penjualan kedua komoditas tersebut. Ulasan terhadap sistem Kontrak Karya dan *benchmarking* atas porsi biaya produksi usaha pertambangan di dalam negeri dan di negara lain dalam keterkaitannya dengan kontribusi penerimaan negara dari sektor pertambangan umun juga menjadi salah satu isu yang diulas dalam topik kedua ini.

Topik ketiga, terfokus pada analisis dan identifikasi masalah-masalah mendasar yang merupakan Pekerjaan Rumah yang mendesak untuk diselesaikan (pemerintah) dalam implementasi UU Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009.

Akhir kata, semoga ***ReforMiner's Policy Analysis*** edisi ke-3 yang kami hadirkan ini (tetap) membawa manfaat bagi masyarakat luas dan bagi dunia pertambangan dan energi nasional secara keseluruhan. Atas perhatian dan perkenan pembaca yang budiman sekalian, kami sampaikan selamat membaca dan terima kasih.

Jakarta, November 2010
ReforMiner Institute

Pri Agung Rakhmanto, Ph.D
Direktur Eksekutif

MEMBENAHI TATA KELEMBAGAAN HULU MIGAS

Diperlukan perusahaan migas negara kedua untuk menangani kontrak pengusahaan migas

Telah menjadi pengetahuan bersama bahwa tingkat penemuan cadangan baru minyak di tanah air selama sepuluh tahun terakhir ini sangat minim - seiring menurunnya proporsi investasi eksplorasi -, yang kemudian berakibat pada terus menurunnya produksi minyak nasional. Dalam memandang permasalahan tersebut, fokus dan perhatian dari sebagian (besar) kalangan, termasuk kalangan di industri hulu migas sendiri, agaknya tersita pada masalah-masalah seperti dikenakannya berbagai pajak dan pungutan pada masa eksplorasi, birokrasi yang berbelit dan memakan waktu lama, *disputes* tentang *cost recovery* berikut aturan-aturan lain yang mengikutinya, dan masalah-masalah lain seperti tumpang tindih lahan, kendala pembebasan tanah, dan tidak sinkronnya aturan yang belaku di sektor lain (seperti UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran). Namun, bahwa munculnya sebagian besar permasalahan tersebut sesungguhnya bersumber dari masalah lain yang lebih mendasar, yaitu masalah tata kelembagaan yang tidak tepat, agaknya (masih) tak terlalu banyak pihak yang menaruh perhatian terhadapnya.

Ya, seiring berlakunya UU Migas 22/2001, industri hulu migas nasional sebagaimana diketahui memang telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelembagaan. Keberadaan Badan Pelaksana Hulu Migas (BP Migas) sebagai badan pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) dan sekaligus menandatanganinya telah mengubah secara signifikan tatanan tiga aspek mendasar - *mineral rights*, *mining rights*, dan *economic rights* - yang menjadi landasan pembagian tugas, fungsi, dan wewenang institusi-institusi yang ada.

Dalam hal *mineral rights*, atau hak kepemilikan atas sumber daya migas yang ada, UU Migas 22/2001 masih sejalan dengan undang-undang pendahulunya - UU Prp. Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Migas yang dipertegas dengan UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina -, yaitu sumber daya migas adalah milik dan ada di tangan Negara. Tetapi dalam hal *mining rights* - hak penyelenggaraan kegiatan pertambangan migas (kuasa pertambangan) -, dan *economic rights* hak pengusahaan sumber daya migas -, UU Migas 22/2001 memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Sama dengan undang-undang pendahulunya, UU Migas 22/2001 sebenarnya juga menetapkan dengan jelas bahwa kuasa pertambangan ada di tangan pemerintah (Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3).

Namun, manakala undang-undang pendahulunya menyerahkan kuasa pertambangan itu kepada perusahaan migas negara di dalam pelaksanaannya, UU Migas 22/2001 menyerahkan kuasa pertambangan itu kepada badan usaha atau badan usaha tetap yang oleh Menteri diberi wewenang atasnya (Pasal 12 ayat 3)[1]. Konsekuensinya, penguasaan atas hak pengusahaan atas sumber daya migas tersebut juga berpindah tangan dari semula di tangan perusahaan migas negara menjadi di tangan setiap badan usaha atau badan usaha tetap yang telah diberi wewenang tersebut. Hal ini secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Sistem Pengelolaan dan Tata Kelembagaan Sektor Migas di Indonesia

	UU No. 44 Prp.1960 yang di pertegas No.UU 8/1971	UU Migas No.22/2001
Mineral rights	Negara (*state*)	Negara (*state*)
Mining rights	Departemen Pertambangan (*Government*), yang kemudian diserahkan kepada perusahaan migas negara, dalam hal ini Pertamina	Departemen Pertambangan (*Government*), yang kemudian diserahkan kepada badan usaha melalui mekanisme persaingan usaha, dan dalam pelaksanaanya diawasi oleh BP Migas
Economic rights	Perusahaan migas negara, Pertamina, yang kemudian dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan sistem PSC	Badan usaha melalui mekanisme persaingan usaha, dilaksanakan melalui Kontrak Kerja Sama dengan BP Migas

Dari tabel di atas, sepintas mungkin terlihat tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengingat di dalam fungsi pelaksanaan dan pengawasan kontrak pengusahaan migas sama-sama terdapat institusi yang menjalankannya; UU Migas 22/2001 oleh BP Migas sedangkan undang-undang pendahulunya oleh Pertamina (dalam hal ini adalah oleh satu unit/direktorat di dalam Pertamina, yaitu Badan Kordinasi Kontraktor Asing (BKKA), yang kemudian berubah menjadi Badan Pembinaan dan Pengawasan Kontraktor Asing (BPPKA)). Namun, jika ditinjau lebih jauh sesungguhnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar, yaitu: (1) dalam hal *economic rights*, UU Migas 22/2001 memberikan sebagian hak pengusahaan, yaitu hak penandatanganan kontrak usaha dan pengawasan manajemen operasi usaha, bukan kepada badan usaha tetapi kepada badan pemerintah yaitu BP Migas; (2) dalam hal *mining rights*, UU Migas 22/2001 memberikan kuasa pertambangan dari tangan pemerintah kepada badan usaha atau badan usaha tetap tanpa membedakan apakah badan usaha atau badan usaha tetap itu milik negara, swasta nasional, ataupun asing.

[1] Karena hal inilah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam keputusannya atas judicial review pada tanggal 21 Desember 2004 menetapkan bahwa Pasal 12 ayat 3 UU Migas 22/2001 harus direvisi, karena dipandang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dalam hal bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh Negara

© ReforMiner Institute

MEMBENAHI TATA KELEMBAGAAN HULU MIGAS

Diperlukan perusahaan migas negara kedua untuk menangani kontrak pengusahaan migas

Telah menjadi pengetahuan bersama bahwa tingkat penemuan cadangan baru minyak di tanah air selama sepuluh tahun terakhir ini sangat minim - seiring menurunnya proporsi investasi eksplorasi -, yang kemudian berakibat pada terus menurunnya produksi minyak nasional. Dalam memandang permasalahan tersebut, fokus dan perhatian dari sebagian (besar) kalangan, termasuk kalangan di industri hulu migas sendiri, agaknya tersita pada masalah-masalah seperti dikenakannya berbagai pajak dan pungutan pada masa eksplorasi, birokrasi yang berbelit dan memakan waktu lama, *disputes* tentang *cost recovery* berikut aturan-aturan lain yang mengikutinya, dan masalah-masalah lain seperti tumpang tindih lahan, kendala pembebasan tanah, dan tidak sinkronnya aturan yang belaku di sektor lain (seperti UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran). Namun, bahwa munculnya sebagian besar permasalahan tersebut sesungguhnya bersumber dari masalah lain yang lebih mendasar, yaitu masalah tata kelembagaan yang tidak tepat, agaknya (masih) tak terlalu banyak pihak yang menaruh perhatian terhadapnya.

Ya, seiring berlakunya UU Migas 22/2001, industri hulu migas nasional sebagaimana diketahui memang telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelembagaan. Keberadaan Badan Pelaksana Hulu Migas (BP Migas) sebagai badan pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) dan sekaligus menandatanganinya telah mengubah secara signifikan tatanan tiga aspek mendasar - *mineral rights*, *mining rights*, dan *economic rights* - yang menjadi landasan pembagian tugas, fungsi, dan wewenang institusi-institusi yang ada.

Dalam hal *mineral rights*, atau hak kepemilikan atas sumber daya migas yang ada, UU Migas 22/2001 masih sejalan dengan undang-undang pendahulunya - UU Prp. Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Migas yang dipertegas dengan UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina -, yaitu sumber daya migas adalah milik dan ada di tangan Negara. Tetapi dalam hal *mining rights* - hak penyelenggaraan kegiatan pertambangan migas (kuasa pertambangan) -, dan *economic rights* hak pengusahaan sumber daya migas -, UU Migas 22/2001 memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Sama dengan undang-undang pendahulunya, UU Migas 22/2001 sebenarnya juga menetapkan dengan jelas bahwa kuasa pertambangan ada di tangan pemerintah (Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3).

Namun, manakala undang-undang pendahulunya menyerahkan kuasa pertambangan itu kepada perusahaan migas negara di dalam pelaksanaannya, UU Migas 22/2001 menyerahkan kuasa pertambangan itu kepada badan usaha atau badan usaha tetap yang oleh Menteri diberi wewenang atasnya (Pasal 12 ayat 3)[1]. Konsekuensinya, penguasaan atas hak pengusahaan atas sumber daya migas tersebut juga berpindah tangan dari semula di tangan perusahaan migas negara menjadi di tangan setiap badan usaha atau badan usaha tetap yang telah diberi wewenang tersebut. Hal ini secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Sistem Pengelolaan dan Tata Kelembagaan Sektor Migas di Indonesia

	UU No. 44 Prp.1960 yang di pertegas No.UU 8/1971	UU Migas No.22/2001
Mineral rights	Negara (*state*)	Negara (*state*)
Mining rights	Departemen Pertambangan (*Government*), yang kemudian diserahkan kepada perusahaan migas negara, dalam hal ini Pertamina	Departemen Pertambangan (*Government*), yang kemudian diserahkan kepada badan usaha melalui mekanisme persaingan usaha, dan dalam pelaksanaanya diawasi oleh BP Migas
Economic rights	Perusahaan migas negara, Pertamina, yang kemudian dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan sistem PSC	Badan usaha melalui mekanisme persaingan usaha, dilaksanakan melalui Kontrak Kerja Sama dengan BP Migas

Dari tabel di atas, sepintas mungkin terlihat tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengingat di dalam fungsi pelaksanaan dan pengawasan kontrak pengusahaan migas sama-sama terdapat institusi yang menjalankannya; UU Migas 22/2001 oleh BP Migas sedangkan undang-undang pendahulunya oleh Pertamina (dalam hal ini adalah oleh satu unit/direktorat di dalam Pertamina, yaitu Badan Kordinasi Kontraktor Asing (BKKA), yang kemudian berubah menjadi Badan Pembinaan dan Pengawasan Kontraktor Asing (BPPKA)). Namun, jika ditinjau lebih jauh sesungguhnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar, yaitu: (1) dalam hal *economic rights*, UU Migas 22/2001 memberikan sebagian hak pengusahaan, yaitu hak penandatanganan kontrak usaha dan pengawasan manajemen operasi usaha, bukan kepada badan usaha tetapi kepada badan pemerintah yaitu BP Migas; (2) dalam hal *mining rights*, UU Migas 22/2001 memberikan kuasa pertambangan dari tangan pemerintah kepada badan usaha atau badan usaha tetap tanpa membedakan apakah badan usaha atau badan usaha tetap itu milik negara, swasta nasional, ataupun asing.

[1] Karena hal inilah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam keputusannya atas judicial review pada tanggal 21 Desember 2004 menetapkan bahwa Pasal 12 ayat 3 UU Migas 22/2001 harus direvisi, karena dipandang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dalam hal bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh Negara

© ReforMiner Institute

(2) Dalam keterkaitan dengan poin (1), maka penerjemahannya secara konkrit adalah bahwa di dalam tata kelembagaan sektor migas nasional yang baru ke depan, **ReforMiner Institute** merekomendasikan agar pemerintah memiliki setidaknya dua perusahaan migas negara. Yang pertama adalah Pertamina, yang sekarang telah ada, sebagai pelaksana kuasa pertambangan atas wilayah-wilayah kerja migas tertentu dimana Pertamina memang menyatakan minat dan memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengusahakannya sendiri. Yang kedua adalah perusahaan migas ke-2, apapun namanya, sebagai pelaksana kuasa pertambangan atas wilayah-wilayah kerja migas tertentu yang dikelola dan diusahakan dengan pihak lain melalui Kontrak Kerja Sama (wilayah-wilayah kerja migas yang tidak ditangani sendiri oleh Pertamina). Perusahaan migas ke-2 ini dapat merupakan sebuah perusahaan migas negara yang benar-benar didirikan baru oleh pemerintah, ataupun dapat merupakan modifikasi dari BP Migas yang sekarang ada.[3]

Argumentasi dari pemikiran ini adalah tidak hanya dalam konteks untuk menempatkan *mining rights* dan *economic rights* sesuai dengan hakikatnya, tetapi juga dalam konteks untuk mendorong iklim usaha industri migas nasional yang lebih kondusif dan lebih efisien. Dari uraian di atas telah dikemukakan bahwa pengusahaan wilayah migas melalui Kontrak Kerja Sama (PSC pada dasarnya), tidak tepat jika dilakukan oleh sebuah badan/organisasi pemerintah karena cenderung bersifat birokratis dan menimbulkan permasalahan di dalam perpajakan yang pada gilirannya men-*discourage* iklim investasi migas nasional secara keseluruhan.

Fakta sebelum berlakunya UU Migas 22/2001, juga menunjukkan bahwa Indonesia pernah dua kali mencapai puncak produksi di atas 1,6 juta barel per hari, yaitu tahun 1977 dan 1991, pada saat lembaga yang menjalankan fungsi itu berbentuk badan usaha milik negara. Dengan penataan kelembagaan yang baru ini, pesan sederhana yang hendak disampaikan sebenarnya adalah "biarlah urusan bisnis menjadi urusan bisnis dan ditangani oleh entitas bisnis, bukan oleh birokrat".

Dengan skema *business to business* tersebut, yang akan lebih dikedepankan harapannya adalah kerangka kerja sama yang lebih setara (*partnership*), saling membutuhkan, dan bukan satu pihak menjadi pengawas sementara di pihak lain menjadi pihak yang diawasi.[4] Dalam konteks fungsi untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor migas, pengelolaan yang dilakukan secara korporat juga lebih memungkinkan terjadinya perbaikan yang signifikan dalam aspek efisiensi dan transparansi, karena sebagai badan usaha (milik negara) tentunya tidak akan lepas dari pengawasan dewan komisaris yang memiliki target-target dan kriteria penilaian kinerja tertentu. Aspek efisiensi dalam kerangka kelembagaan yang seperti ini juga sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar sumber kekayaan negara yang dikuasai negara harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (kesejahteraan ekonomi yang berdaulat).

Dengan pendirian perusahaan migas baru tersebut, Pertamina sebagai pelaksana atas kuasa pertambangan atas wilayah-wilayah kerja migas tertentu yang dikelolanya sendiri juga tidak akan dibebani oleh tugas dan fungsi pengendalian PSC sebagaimana di masa lampau. Sehingga diharapkan Pertamina dapat lebih fokus pada *core business*-nya, kegiatan eksplorasi dan produksi migas, sejalan dengan visi-nya untuk menjadi produsen migas terbesar di tanah air dan menjadi salah satu perusahaan migas kelas dunia.

(3) Sebagai konsekuensi dari poin (2), maka peran dan fungsi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) harus diperkuat. Penguatan Kementerian ESDM ini mutlak diperlukan dalam konteks untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang migas yang sesungguhnya. Dalam konteks poin (2) di atas, maka penyelenggaran pemerintahan di bidang migas ini terutama adalah menyangkut peran dan fungsinya untuk mengawasi kinerja dua perusahaan migas yang berada dalam lingkup kewenangannya tersebut. Ruang lingkup peran dan fungsi Kementerian ESDM dalam posisi ini lebih pada hal-hal yang sifatnya strategis, formulasi kebijakan, dan pengaturan.

Dalam hubungan dengan kedua perusahaan migas yang dilingkupinya, maka secara garis besar, kewenangan Kementerian ESDM dalam hal ini diantaranya dapat meliputi penentuan penyerahan kuasa pertambangan atas wilayah kerja migas apakah akan diserahkan kepada Pertamina atau diserahkan kepada perusahaan migas negara yg baru nanti untuk dikerjasamakan dengan pihak lain - dan penentuan target produksi, target penerimaan negara, dan ukuran kinerja lainnya dari pengusahaan migas yang dilakukan oleh kedua perusahaan migas negara tersebut. Jadi, dengan pertimbangan-pertimbangan strategisnya, Kementerian ESDM-lah yang menentukan arah kebijakan sektor migas nasional, yang di dalam pelaksanaannya dijalankan oleh kedua perusahaan migas negara yang ada tersebut.

---

[3] Perusahaan migas yang baru ini, jika secara keuangan memungkinkan dan mendapat persetujuan dari pemerintah, pada gilirannya juga dapat menyertakan modal atau memiliki participating interest tertentu, jika secara hitungan ekonomi hal itu menguntungkan tentunya.

[4] Sebagai negara yang hingga saat ini relatif belum memiliki kemampuan finansial dan teknologi sendiri yang memadai, peran investor/perusahaan migas internasional (IOC) jelas tetap diperlukan. Oleh karenanya mindset di dalam mengelola dan mengusahakannya dengan pihak lain harus diubah dari sekadar "menjadi pengawas" ke "enterpreneur" yang menjadi pihak yang terlibat (bisa langsung maupun tak langsung) dalam usaha tersebut. Perubahan mindset yang diwujudkan ke dalam pengelolaan Kontrak Kerja Sama yang ditangani oleh perusahaan migas baru ini diharapkan akan dapat mengatasi kendala-kendala birokratis dan masalah-masalah perpajakan yang selama ini menjadi penghambat. Hubungan kerjasama antar perusahaan ini pada dasarnya juga sejalan dengan perkembangan industri perminyakan global ke depan dimana partnership antara IOC-BUMN menjadi pilihan yang makin strategis.

© ReforMiner Institute

Formulasi kebijakan atas hal-hal yang sifatnya strategis, seperti dalam hal bagaimana Kementerian ESDM dapat membuka akses pengelolaan wilayah-wilayah migas yang ada di manca negara untuk perusahaan migas negaranya hendaknya juga menjadi salah satu tugas pokok dari Kementerian ESDM ke depan. Apakah dalam hal ini dilakukan dengan pendekatan G to G, pendekatan diplomasi dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri, *barter* dengan produk dari industri atau komoditas lain dengan melibatkan Kementerian Industri atau Kementerian Perdagangan, adalah beberapa hal yang sifatnya strategis yang dapat dilakukan dan hendaknya menjadi *mindset* baru bagi Kementerian ESDM ke depan. Jadi, tidak lagi sekadar mengurusi hal-hal rutin yang sifatnya administratif sebagaimana yang mungkin banyak dilakukan selama ini.

Tiga kerangka pemikiran utama tersebut, dalam pandangan **ReforMiner Institute**, jika diterjemahkan secara komprehensif ke dalam peraturan perundangan yang ada khususnya dalam hal ini adalah Undang-Undang Migas yang baru dan berikut peraturan pelaksananya dan kemudian dijalankan secara konsisten, dapat menjadi landasan bagi pengelolaan migas nasional ke depan yang lebih baik. Dibutuhkan tidak saja kemauan politik yang kuat tetapi juga sikap dan tindakan politik yang konkrit untuk dapat mewujudkannya. Semoga revisi Undang-Undang Migas 22/2001 yang kini tengah berjalan dapat menjadi pintu awal untuk mewujudkannya.*

© ReforMiner Institute

Informasi bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya mineral seperti: emas, tembaga, perak, timah, nikel, bijih besi, dan jenis mineral lain dan batubara dalam jumlah yang besar, telah diketahui, dipahami, dan diyakini oleh publik. Fakta bahwa secara geografis dan geologis, Indonesia terletak pada pertemuan 3 (tiga) lempeng: lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, semakin memperkuat keyakinan publik bahwa Indonesia memang memiliki sumber daya mineral dan batubara, yang lazim disebut sebagai SDA pertambangan umum, dalam jumlah yang melimpah. Akan tetapi, bahwa penerimaan negara yang berasal dari pertambangan umum yang jumlahnya diyakini melimpah tersebut, ternyata masih relatif kecil, sepertinya belum banyak diketahui dan dipahami oleh publik.

Terkait kontribusi terhadap penerimaan negara, khususnya selama enam tahun terakhir, kajian **ReforMiner Institute** berikut menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi penerimaan sektor pertambangan umum di setiap tahun anggaran adalah sekitar 4,35% terhadap total penerimaan negara. Jika dibandingkan dengan kontribusi penerimaan sektor migas pada periode yang sama, yang rata-rata mencapai 26,70% terhadap total penerimaan negara, kontribusi penerimaan dari sektor pertambangan umum tersebut dapat dikatakan masih relatif kecil. Sementara itu, jika dibandingkan dengan total nilai penjualan hasil tambang (*gross revenue*) yang dapat dicapainya, rata-rata penerimaan negara dari sektor pertambangan umum itu hanya mencapai sekitar 19,72%. Sementara itu, rata-rata penerimaan negara dari sektor migas pada periode yang sama mencapai sekitar 45,83% terhadap total nilai penjualannya. Tabel 2.1 dibawah adalah perbandingan penerimaan negara dari sektor pertambangan umum dan dari sektor migas terhadap total penerimaan negara dan terhadap total nilai penjualan hasil tambang yang mungkin diperoleh.

Dari tabel 2.1 tersebut dibawah, dapat diketahui bahwa meski telah diusahakan sekitar 43 (empat puluh tiga) tahun (dimulai sejak diundangkan UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan), kontribusi sektor pertambangan umum terhadap penerimaan negara dapat dikatakan secara relatif tidaklah signifikan. Berdasarkan data dalam tabel 2.1, kontribusi pertambangan umum terhadap penerimaan APBN relatif jauh lebih kecil jika dibandingkan kontribusi penerimaan migas terhadap penerimaan APBN. Padahal, di sisi lain kontribusi penerimaan migas terhadap APBN tersebut pada dasarnya juga dinilai masih belum optimal. Membandingkan nilai nominal penerimaan dari pertambangan umum dengan penerimaan migas secara langsung barangkali dari sudut pandang tertentu kurang tepat karena tidak *apple to apple*.

Lebih kecilnya penerimaan pertambangan umum dibandingkan dengan penerimaan migas, dalam hal ini dapat saja dimungkinkan karena nilai penjualan pertambangan umum, baik menyangkut volume dan/atau harga komoditas tambang umum, secara absolut memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai penjualan migas. Akan tetapi, fakta bahwa proporsi penerimaan pertambangan umum terhadap total nilai penjualannya ternyata juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan proporsi penerimaan migas terhadap total nilai penjualannya, merupakan satu indikator yang cukup jelas bahwa tingkat keoptimalan penerimaan sektor pertambangan umum secara relatif memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat keoptimalan penerimaan pertambangan migas.

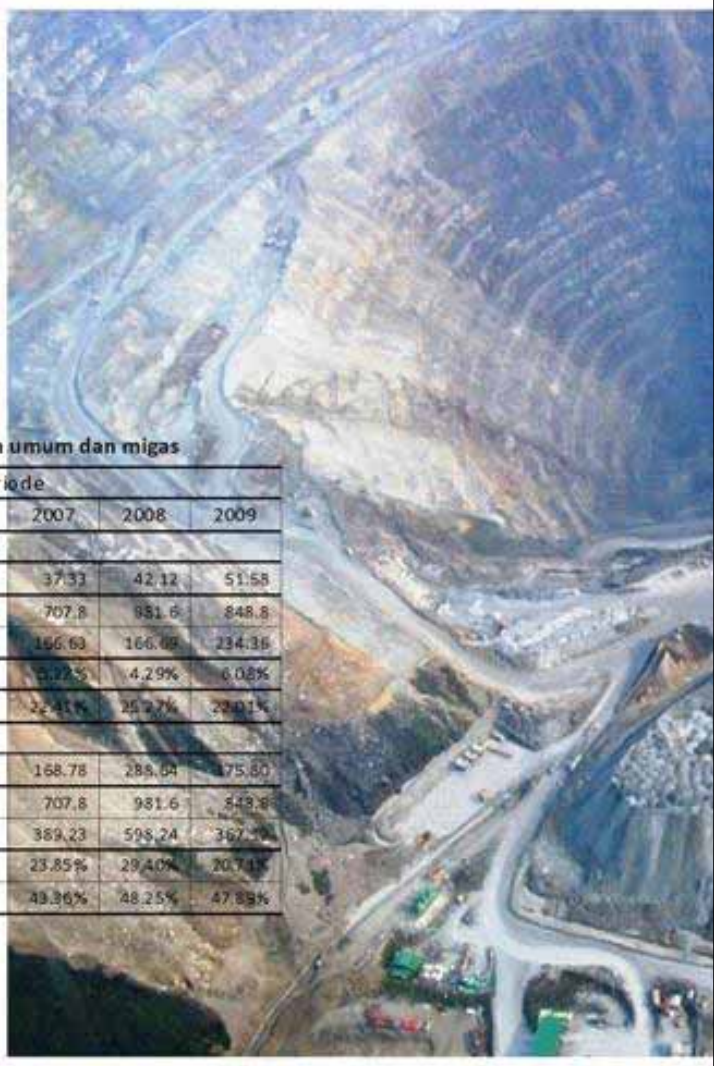

Tabel 2.1 Perbandingan kontribusi penerimaan negara dari pertambangan umum dan migas

Indikator	Periode					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pertambangan Umum						
Realisasi penerimaan pertambangan umum (Rp trilliun)	8.99	17.57	29.82	37.33	42.12	51.58
Realisasi penerimaan negara (Rp trilliun)	403.4	495.2	638	707.8	981.6	848.8
Nilai penjualan pertambangan umum (Rp trilliun) [1]	81.37	117.64	131.53	166.63	166.68	234.36
% penerimaan tambang umum vs penerimaan negara	2.23%	3.55%	4.67%	5.27%	4.29%	6.08%
% penerimaan tambang umum vs penjualan tambang umum	11.05%	14.93%	22.67%	22.41%	25.27%	22.01%
Pertambangan Migas						
Realisasi penerimaan pertambangan migas (Rp trilliun)	107.50	138.90	201.27	168.78	288.84	375.80
Realisasi penerimaan negara (Rp trilliun)	403.4	495.2	638	707.8	981.6	848.8
Nilai penjualan pertambangan migas (Rp trilliun) [2]	232.31	373.39	386.86	389.23	598.24	367.[illegible]
% penerimaan tambang migas vs penerimaan Negara	26.65%	28.05%	31.55%	23.85%	29.40%	20.74%
% penerimaan tambang migas vs penjualan tambang migas	46.27%	37.20%	52.03%	43.36%	48.25%	47.83%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Kementerian ESDM, diolah

1) Perkalian volume penjualan mineral dan batubara dengan harga. Data volume penjualan diakses dari DJMBP, sementara harga didasarkan pada publikasi harga di *annual report* produsen mineral dan batubara.

2) Perkalian volume penjualan migas dengan harga migas. Data volume penjualan dan harga berdasarkan data *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia*, berbagai edisi.

© ReforMiner Institute

Bentuk dan sistem kontrak karya yang selama ini digunakan dalam pengusahaan pertambangan umum, yang secara relatif jauh lebih memberikan kelonggaran dibandingkan dengan sistem *production sharing contract* (PSC) yang digunakan dalam pengusahaan migas, tampaknya adalah merupakan akar penyebab dari rendahnya penerimaan pertambangan umum tersebut. Dalam sistem PSC, pengendalian kegiatan usaha hulu, pengendalian manajemen operasi, dan pengawasan dan pelaksanaan usaha pertambangan, diserahkan dan dilaksanakan oleh BUMN/BHMN yang berperan sebagai representasi dan kepanjangan tangan dari pemerintah/negara.

Sementara, dalam sistem kontrak karya, kewenangan-kewenangan dan mekanisme pengawasan sebagaimana tersebut tidak ada lagi mengingat pemerintah telah memberikan kuasa usaha pertambangan langsung kepada para perusahaan tambang umum. Oleh karenanya, akibat dari kelonggaran-kelonggaran tersebut, dalam perjalanannya, bukan hanya berdampak pada relatif minimya kontribusi penerimaan terhadap APBN, akan tetapi sektor pertambangan umum juga cenderung lebih tidak tertata dan terintegrasi dalam pengelolaanya. Maraknya kegiatan pertambangan tanpa ijin di beberapa wilayah di tanah air dan terbitnya kuasa pertambangan hingga ribuan adalah salah satu indikasinya.

Terkait pengusahaan dan pengelolaan pertambangan umum, meskipun saat ini sudah memberlakukan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba Nomor 4 Tahun 1999), namun dalam pelakasanaannya hingga kini tampaknya masih tidak jauh beranjak dari konsideran UU No 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum, khususnya poin a, yang menyebutkan "bahwa guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi Nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensiil di bidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil". Sektor pertambangan umum cenderung hanya dijadikan sebagai instrumen mengeruk devisa untuk memenuhi kepentingan finansial dalam jangka pendek.

Hal tersebut paling tidak terefleksikan dalam kecenderungan lemahnya ketentuan-ketentuan yang mengatur aspek penerimaan negara dari sektor pertambangan umum. Ketentuan yang mengatur mengenai: (1) iuran tetap/*deadrent* untuk kontrak karya dan PKP2B untuk tahapan penyelidikan umum sampai dengan eksploitasi yang ditetapkan hanya sebesar 0,05 - 2 dolar per Hektar per Tahun (PP No.45/2003); (2) besaran royalti sektor pertambangan umum (mineral dan batubara) yang ditetapkan sebesar 2,5 - 5 % untuk logam, 2,5 - 4,5 untuk konsentrat, dan 2 - 7 % untuk batu bara (PP No.13/2000); dan (3) ketentuan bahwa royalti yang diterima oleh pemerintah/negara tersebut didasarkan atas persentase dari penjualan bersih, bukan atas persentase dari penjualan kotor, adalah beberapa ketentuan yang mengindikasikan rendahnya daya tawar pemerintah akibat tuntutan mengejar penerimaan devisa jangka pendek tersebut.

Terkait metode dan besaran royalti, meskipun dalam praktek industri pertambangan di dunia tidak ada suatu metode dan besaran yang baku menyangkut sistim dan prosentase yang diterapkan, tetapi besaran royalti pertambangan umum sebagaimana disampaikan dan didasarkan atas penjualan bersih tersebut dapat dikatakan tergolong sangat rendah. Sebagai komparasi, negara-negara Afrika seperti Bostwana, Ghana, Namibia, dan Tanzania menerapkan royalti logam dalam rentang 3-12% dari penjualan kotor, dan masih dapat dinegosiasikan/ disesuaikan dengan harga yang berlaku. Sedangkan untuk konsentrat, negara-negara tersebut menerapkan 3-8% royalti yang juga didasarkan atas penjualan kotor. Di Australia, royalti untuk tembaga berkisar antara 4-18 % yang didasarkan atas penjualan bersih, sedangkan yang didasarkan atas penjualan kotor berkisar antara 2,7-5%. Hal yang sama juga diterapkan untuk emas. Di negara-negara Amerika Latin seperti Argentina, Bolivia, Republik Dominika dan Venezuela, royalti untuk emas bervariasi antara 3-7% dimana prosentase tersebut pada umumnya (kecuali Argentina) juga didasarkan atas penjualan kotor. (*Otto, James , et al* (2006). *Mining Royalties: A Global Study of Their Impact on Investors, Government, and Civil Society*).

Dalam perspektif **ReforMiner Institute**, tarif royalti dalam besaran dan mekanisme yang ditetapkan atas persentase dari penjualan bersih (PP No.13/2000) tersebut, tidak hanya menunjukkan kecenderungan rendahnya daya tawar pemerintah/negara, tetapi juga menjadi penyebab utama rendahnya penerimaan dari pertambangan umum baik secara absolut maupun secara relatif dalam proporsinya terhadap total nilai penjualan. Dengan persentase penerimaan yang didasarkan atas penjualan bersih, yaitu penjualan kotor setelah dikurangi biaya-biaya, seperti biaya peleburan (*smelting*), biaya pengolahan (*refining*), dan biaya operasi yang lain, jelas penerimaan yang diperoleh akan sangat bergantung pada besar kecilnya biaya-biaya yang dikeluarkan.

© ReforMiner Institute

Dengan kata lain, sistem ini memungkinkan para kontraktor atau perusahaan pertambangan umum "mengatur/menentukan" seberapa besar royalti (dalam nominal rupiah) yang akan dibayarkan kepada pemerintah/negara. Jika perusahaan/kontraktor berkeinginan untuk membayar royalti dalam besaran dan proporsi yang lebih kecil, perusahaan/kontraktor dapat "memainkan" besaran biaya yang akan dikurangkan pada penjualan kotor (*total revenue*) menjadi lebih besar dari yang semestinya. Dengan besaran biaya yang lebih besar dari yang semestinya, berdampak terhadap semakin kecilnya besaran penjualan bersih yang akan dijadikan dasar atas pengenaan royalti. Akibatnya, royalti yang diterima oleh negara dari pertambangan umum juga akan menjadi lebih kecil dari yang semestinya. Maka, tingkat kewajaran dari biaya yang dikeluarkan oleh para perusahaan tambang yang beroperasi di tanah air kiranya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk ditinjau.

Berdasarkan perbandingan rasio keuntungan kotor (*gross profit*) terhadap total penjualan (*total revenue*), antara perusahaan tambang yang beroperasi di dalam negeri (utamanya yang listing di Bursa Efek Indonesia) dan perusahaan tambang di Amerika (utamanya yang listing di NASDAQ, NYSE, dan AMEX), didapatkan data bahwa rasio *gross profit* terhadap *total revenue* perusahaan tambang di dalam negeri lebih kecil dibandingkan dengan rasio *gross profit* terhadap *total revenue* perusahaan tambang di Amerika. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proporsi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tambang di dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan proporsi biaya yang dikeluarkan perusahaan tambang yang beroperasi di Amerika.

Ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Amerika secara relatif jauh lebih efisien dalam menggunakan dan mengalokasikan biaya untuk kegiatan eksplorasi dan produksi mineral dan batubara. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata rasio *gross profit* terhadap *total revenue* dari perusahaan tambang di Indonesia selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sekitar 30,61 %. Sementara, pada periode yang sama rasio *gross profit* terhadap *total revenue* dari perusahaan tambang di Amerika adalah sekitar 46,18 %. Adapun detail perbadingan rasio *gross profit* terhadap *total revenue* dari perusahaan minerba di Indonesia dan perusahaan minerba di Amerika, disajikan pada tabel 2.2 disamping.

Tabel 2.2 Perbandingan *Gross Profit to Total Revenue* Perusahaan Tambang

Rasio Gross Profit to Total Revenue (GP/TR)	Periode				Rata-Rata
	2006	2007	2008	2009	
Rata-Rata Perusahaan Tambang di Indonesia [1]	29.03%	34.14%	27.47%	31.80%	30.61%
Rata-Rata Perusahaan Tambang di Amerika [2]	45.74%	49.31%	44.15%	45.52%	46.18%
Selisih [3]	16.70%	15.17%	16.68%	13.72%	15.57%

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan, diolah

(1) Perusahaan (kontraktor) mineral dan batubara utamanya yang listing di Bursa Efek Indonesia, kecuali PT Freeport Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi: (1) Aneka Tambang (Persero) Tbk; (2) International Nickel Indonesia Tbk; (3) Timah Tbk; (4) Tambang Batubara Bukit Asan Tbk; (5) Adaro Energy Tbk; (6) Bayan Resources Tbk; (7) Perdana Karya Perkasa Tbk; (8) Indo Tambangraya Megah Tbk; (9) Resources Alam Indonesia Tbk; (10) Petrosea Tbk; dan (11) PT Freeport Indonesia.

2) Perusahaan (kontraktor) mineral batubara utamanya yang listing di NASDAQ, NYSE, dan AMEX. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi: (1) Coeur d'Alane Mines Corporation (CDE); (2) Hecla Mining Company (HL); (3) Scana Corporation (SCU); (4) Silver Wheaton Corp (SLW); (5) AngloGold Ashanti Ltd; (6) Gold Fields Ltd (GFI); (7) Teck Resources Ltd (TCK); (8) Acorn Energy, Inc. (ACFN); (9) Nevagold Resource Inc New (NG); (10) Aurizon Mines, Ltd. (AZK); dan (11) Agnico-Eagle Mines Limited (AEM).

3) Selisih proporsi rasio antara perusahaaan minerba di Amerika dan perusahaan minerba di Indonesia.

Dengan rata-rata *gross profit* perusahaan tambang di tanah air yang hanya sebesar 30,61%, artinya besaran proporsi biaya yang dikeluarkannya rata-rata mencapai sekitar 69,39% terhadap total penjualan (*total revenue*). Proporsi biaya yang cenderung besar tersebut, pada akhirnya akan menyebabkan besaran penjualan bersih atau keuntungan kotor yang menjadi basis perhitungan pajak dan royalti, sehingga akhirnya nilainya menjadi rendah (kecil). Oleh karena penjualan bersih yang dijadikan dasar pengenaan royalti pertambangan umum rata-rata hanya sebesar 30,61% terhadap total penjualan, wajar jika pada akhirnya tingkat penerimaan pertambangan umum (PNBP dan Pajak) di dalam APBN rata-rata hanya sebesar 19,72% terhadap total nilai penjualan komoditasnya. Dalam keterkaitan dengan penerimaan pertambangan migas, besarnya biaya dari pertambangan umum pada dasarnya adalah identik dengan besaran *cost recovery* dalam dalam sistim *production sharing contract* (PSC).

Terkait hal itu, selama enam tahun terakhir, dari kajian **ReforMiner Institute** diketahui bahwa rata-rata besaran *cost recovery* dalam operasi bisnis migas mencapai sekitar 25-30% terhadap nilai penjualan migas, sementara *cost* dalam operasi bisnis pertambangan umum pada periode yang sama rata-rata mencapai 69,39% terhadap total nilai penjualan hasil tambang. Inilah agaknya yang menjadi faktor penyebab mengapa penerimaan nagara dari pertambangan umum rata-rata hanya sebesar 19,72% dari total nilai penjualan hasil tambang, sementara penerimaan negara dari migas mencapai 45,83% terhadap total nilai penjualan migas.

Mengingat dalam praktek industri pertambangan di dunia tidak ada suatu metode dan besaran yang baku menyangkut sistim dan prosentase royalti yang diterapkan, besaran royalti pertambangan umum (minerba) adalah lebih menyangkut nilai kedaulatan dan daya tawar pemerintah/negara. Pada akhirnya, besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh negara dari hasil pengusahaan dan pengelolaan pertambangan umum, akan lebih ditentukan oleh sejauhmana pemerintah/negara menghargai nilai strategis kekayaan alam (utamanya minerba) yang dimilikinya. Jika konsisten dengan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa kekayaan alam (termasuk minerba) tidak hanya dikuasai oleh negara namun juga harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, penerimaan negara yang diperoleh dari pertambangan umum tampaknya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, lahirnya peraturan perundanganan dan kebijakan yang mampu menjangkau wilayah dan aspek akuntabilitas dalam kegiatan dan operasi pertambangan umum, agar biaya-biaya operasi pertambangan yang tidak perlu dapat diminimalkan, seharusnya segera menjadi fokus dan target kerja pemerintah. Melakukan penugasan tehadap BUMN untuk melakukan kontrol, pengendalian manajemen operasi, dan pengawasan dalam pelaksanaan usaha pertambangan umum sebagaimana yang telah diterapkan dalam pengusahaan migas, adalah langkah dan kebijakan yang kiranya dapat diambil untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pertambangan umum.*

© ReforMiner Institute

PEKERJAAN RUMAH DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG MINERAL BATUBARA

Hadirnya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan UU No. 11 tahun 1967, serta mampu mengembalikan fungsi dan kewenangan negara terhadap penguasaan sumber daya alam yang dimiliki. UU Minerba oleh para penyusunnya juga diharapkan dapat mewujudkan amanat konstitusi yang menetapkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Jika dibandingkan dengan UU No. 11 tahun 1967, poin-poin ketentuan yang terdapat di dalam UU Minerba No.4 Tahun 2009 memang telah memuat beberapa perbaikan. Beberapa diantaranya yang dipandang cukup substansial adalah ditiadakannya sistim Kontrak Karya bagi pengusahaan pertambangan yang digantikan dengan sistim Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, UU Minerba No.4 Tahun 2009 juga mengakomodasi semangat otonomi daerah, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat menjalankan fungsi perencanaan, pembatasan luas wilayah dan jangka waktu izin usaha pertambangan.

Meski telah memuat beberapa perbaikan, namun demikian, berdasarkan identifikasi **ReforMiner Institute**, UU Minerba No. 4 tahun 2009 tersebut belumlah operasional dan belum menggambarkan dengan jelas arah perencanaan, pengelolaan, kebijakan, dan strategi pertambangan nasional yang akan dituju. Fakta bahwa dari 175 pasal yang terdapat di dalam UU Minerba, 22 pasal diantaranya masih membutuhkan Peraturan Pelaksana (PP) dan 3 pasal membutuhkan Peraturan Daerah (Perda) dalam implementasinya, merupakan indikasi bahwa UU Minerba masih jauh dari dapat dioperasionalkan.

Sementara itu, setelah hampir dua tahun (23 bulan) sejak diundangkan, beberapa permasalahan dan pekerjaan rumah yang terkait dengan implementasi UU Minerba No.4 Tahun 2009, masih banyak menunggu dan belum diselesaikan dengan tuntas oleh pemerintah. Beberapa pekerjaan rumah utama dari implementasi UU Minerba No.4 Tahun 2009 yang belum terselesaikan hingga kini diantaranya adalah:

(1) belum selesainya proses renegosiasi dan amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B);
(2) belum diselesaikannya penyesuaian (konversi) Kuasa Pertambangan (KP), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
(3) belum tuntasnya penyiapan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana atas sejumlah ketentuan (22 Pasal) di dalam UU Minerba No.4 Tahun 2009;
(4 belum tuntasnya masalah tumpang tindih perizinan wilayah Kuasa Pertambangan (KP), dan;
(5) belum diselesaikannya *grand design* dan rencana aksi pemerintah berkaitan dengan peningkatan nilai tambah komoditas pertambangan minerba di dalam negeri.

Sampai dengan Oktober 2010, proses renegosiasi dan amandemen terhadap KK dan PKP2B belum terselesaikan secara keseluruhan. Meski telah diamanatkan oleh Pasal 169 ayat (a) dan (b) UU No.4/2009, bahwa KK dan PKP2B harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU Minerba No.4 Tahun 2009 disahkan, hingga tenggat waktu telah terlampaui, implementasi dari pasal tersebut belum berjalan dengan baik. Sampai dengan perkembangan informasi terakhir (Oktober 2010), dari 37 kontrak karya (KK) yang dilakukan renegosiasi amandemen, 21 (duapuluh satu) diantaranya tidak menyetujui sebagian ketentuan amandemen, 5 (lima) diantaranya tidak menyetujui seluruh isi amandemen, dan 17 (tujuhbelas) KK menyetujui seluruh pasal dalam amandemen. Sementara dari 76 perusahaan PKP2B (Generasi I-III), terdapat 6 (enam) PKP2B Generasi I dan 7 (tujuh) PKP2B Generasi III yang belum menyepakati beberapa pasal di dalam ketentuan amandemen.

Terkait amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B), pasal-pasal dari KK yang akan disesuaikan (diamandemen) tersebut meliputi: pasal mengenai definisi; pasal mengenai penunjukkan dan tanggungjawab perusahaan; pasal mengenai modus operandi; pasal mengenai wilayah KK; pasal mengenai periode operasi; pasal mengenai pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan; pasal mengenai keadaan memaksa; pasal mengenai pengembangan kegiatan usaha setempat; dan pasal mengenai jangka waktu.

© ReforMiner Institute

Sementara pasal-pasal dari PKP2B yang akan disesuaikan (diamandemen) mencakup: pasal mengenai definisi; pasal mengenai wilayah persetujuan; pasal mengenai modus operandi; pasal menganai pajak dan bagi hasil (pajak daerah dan royalti); pasal mengenai pemasaran; pasal mengenai iuran tetap; pasal mengenai penundaan operasi; pasal mengenai keadaan memaksa; dan pasal mengenai jangka waktu. Dari sejumlah ketentuan (pasal) dalam amandemen tersebut, pasal yang belum disetujui oleh beberapa KK antara lain adalah pasal/ketentuan yang mengatur: besaran royalti dan iuran tetap, kewajiban pengolahan dan pemurnian, dan pasal yang mengatur jangka waktu permohonan perpanjangan operasi produksi. Sedangkan sejumlah pasal yang belum disetujui oleh beberapa PKP2B adalah pasal-pasal yang mengatur: penerimaan negara (*deadrent* dan royalti), jangka waktu yang mengatur perpanjangan PKP2B menjadi IUP, dan modus operandi yang mengatur usaha jasa penunjang.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Data Penyesuaian KP dan SIPD ke IUP di DJMBP s.d 27 Agustus 2010

NO	NAMA PROPINSI	Tercatat	Dalam proses verifikasi	Teregistrasi *)
1	NAD	135	103	32
2	KEP.RIAU	258	203	55
3	RIAU	192	140	52
4	BANGKA BELITUNG	864	518	346
5	SUMATERA UTARA	51	49	2
6	SUMATERA BARAT	192	166	26
7	SUMATERA SELATAN	514	356	158
8	JAMBI	482	419	63
9	BENGKULU	135	71	64
10	LAMPUNG	123	48	75
11	KALIMANTAN TIMUR	1.296	1.011	185
12	KALIMANTAN BARAT	1.134	590	544
13	KALIMANTAN SELATAN	1.246	887	359
14	KALIMANTAN TENGAH	856	623	233
15	GORONTALO	48	31	17
16	SULAWESI UTARA	107	101	6
17	SULAWESI TENGGARA	640	371	269
18	SULAWESI TENGAH	408	241	167
19	SULAWESI SELATAN	174	112	62
20	SULAWESI BARAT	20	12	8
21	BANTEN	17	16	1
22	DIY	12	9	3
23	JAWA BARAT	218	146	72
24	JAWA TENGAH	39	32	7
25	JAWA TIMUR	70	12	58
26	MALUKU UTARA	503	333	170
27	MALUKU	84	39	45
28	NTB	95	51	44
29	NTT	236	121	115
30	PAPUA	67	57	10
31	PAPUA BARAT	29	21	8
32	BALI	0	0	0
33	DKI JAKARTA	0	0	0
		10.245	6.889	3.356

Sumber: RDP Komisi VII, 25 Oktober 2010
*) catatan: masih terdapat kegiatan verifikasi aspek legalitas perijinan

Sementara pasal-pasal dari PKP2B yang akan disesuaikan (diamandemen) mencakup: pasal mengenai definisi; pasal mengenai wilayah persetujuan; pasal mengenai modus operandi; pasal menganai pajak dan bagi hasil (pajak daerah dan royalti); pasal mengenai pemasaran; pasal mengenai iuran tetap; pasal mengenai penundaan operasi; pasal mengenai keadaan memaksa; dan pasal mengenai jangka waktu. Dari sejumlah ketentuan (pasal) dalam amandemen tersebut, pasal yang belum disetujui oleh beberapa KK antara lain adalah pasal/ketentuan yang mengatur: besaran royalti dan iuran tetap, kewajiban pengolahan dan pemurnian, dan pasal yang mengatur jangka waktu permohonan perpanjangan operasi produksi. Sedangkan sejumlah pasal yang belum disetujui oleh beberapa PKP2B adalah pasal-pasal yang mengatur: penerimaan negara (*deadrent* dan royalti), jangka waktu yang mengatur perpanjangan PKP2B menjadi IUP, dan modus operandi yang mengatur usaha jasa penunjang.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Data Penyesuaian KP dan SIPD ke IUP di DJMBP s.d 27 Agustus 2010

NO	NAMA PROPINSI	Tercatat	Dalam proses verifikasi	Teregistrasi *)
1	NAD	135	103	32
2	KEP.RIAU	258	203	55
3	RIAU	192	140	52
4	BANGKA BELITUNG	864	518	346
5	SUMATERA UTARA	51	49	2
6	SUMATERA BARAT	192	166	26
7	SUMATERA SELATAN	514	356	158
8	JAMBI	482	419	63
9	BENGKULU	135	71	64
10	LAMPUNG	123	48	75
11	KALIMANTAN TIMUR	1.296	1.011	185
12	KALIMANTAN BARAT	1.134	590	544
13	KALIMANTAN SELATAN	1.246	887	359
14	KALIMANTAN TENGAH	856	623	233
15	GORONTALO	48	31	17
16	SULAWESI UTARA	107	101	6
17	SULAWESI TENGGARA	640	371	269
18	SULAWESI TENGAH	408	241	167
19	SULAWESI SELATAN	174	112	62
20	SULAWESI BARAT	20	12	8
21	BANTEN	17	16	1
22	DIY	12	9	3
23	JAWA BARAT	218	146	72
24	JAWA TENGAH	39	32	7
25	JAWA TIMUR	70	12	58
26	MALUKU UTARA	503	333	170
27	MALUKU	84	39	45
28	NTB	95	51	44
29	NTT	236	121	115
30	PAPUA	67	57	10
31	PAPUA BARAT	29	21	8
32	BALI	0	0	0
33	DKI JAKARTA	0	0	0
		10.245	6.889	3.356

Sumber: RDP Komisi VII, 25 Oktober 2010
*) catatan: masih terdapat kegiatan verifikasi aspek legalitas perijinan

© ReforMiner Institute

www.ohvec.org

ReforMiner Institute

adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat nasional, independen, berbasis riset, yang didirikan di awal tahun 2008 di Jakarta, yang memfokuskan diri pada bidang ekonomi dan kebijakan energi dan pertambangan. Analisis, kajian, pelatihan, diskusi ilmiah, dan diseminasi informasi hal-hal yang menyangkut ekonomi dan kebijakan energi dan pertambangan, merupakan bagian inti dari ruang lingkup kegiatan kami. Di dalam menjalankan kegiatan kami membuka diri dan menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan di sektor energi dan pertambangan, untuk bersama-sama memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sektor energi dan pertambangan di tanah air.

ReforMiner's Policy Analysis
Edisi : # III - NOVEMBER 2010

Hak Cipta dokumen ini dimiliki oleh :

REFORMINER Institute
Research Institute for Mining and Energy Economics

Jl. Danau diatas No. 84, Bendungan Hilir
Jakarta Pusat 10210, Indonesia

Phone : 62-21 5705338 / 62-21 32093557
Faximile : 62-21 5705338
email : info@reforminer.com
website : www.reforminer.com